



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD IMAM SYAFII Als IMAM Bin JAMAL;
2. Tempat lahir : Tunjung Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/05 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 154/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 20 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 20 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMAM SYAFII Als IMAM Bin JAMAL terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 angka 1 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan keseluruhannya dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 5 (lima) liter warna kuning dengan salah satu bagian sisinya terdapat bekas terbakar agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD IMAM SYAFII Als IMAM BIN JAMAL, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di rumah saksi Safaruddin als Bapak Reza yang terletak Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, pada malam hari saksi korban Sarifuddin als Bapak Resa sedang berada di mesjid untuk menuaikan/ melaksanakan shalat Tarawih sedangkan istri saksi korban yakni Lisna Wati als Mama Resa binti Kalini bersama 2 (dua) orang anaknya sedang berada di rumah namun beberapa waktu kemudian istri saksi korban (Lisna Wati) bersama 2 (dua) orang anaknya meninggalkan rumahnya hendak pergi ke rumah orang tuanya yang jarak rumahnya tidak berjauhan dari rumah saksi korban, yang mana rumah saksi korban Sarifuddin ditinggal dalam keadaan pintu -pintu terkunci dan kosong tanpa penghuni. Dan tidak lama berselang tetangga rumah yakni Riski berteriak dengan mengatakan “rumah mu berasap ” kemudian istri saksi korban mengetahui hal tersebut kemudian Lisnawati langsung melemparkan kunci pintu rumah kepada tetangganya hendak masuk untuk menyelamatkan barang-barang berharga namun sebagian perabotan sudah dilalap api;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya merasa kecewa dan sakit hati terhadap saksi Lisnawati karena jalinan asmara, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi korban namun sebelum sampai di rumah saksi korban yang dituju, maka terdakwa singgah sejenak di warung penjual bensin eceran untuk membeli beberapa botol eceran yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah jerigen plastic warna kuning yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi korban dan setibanya ditempat tersebut maka terdakwa melihat situasi sambil memperhatikan daerah sekitarnya untuk memastikan kondisi aman lalu terdakwa memanjat melalui ventilasi udara pintu depan dan masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka pintu belakang yang terkunci dan mengambil jerigen yang berisi bensin yang telah dipersiapkan kemudian menyiramkan bensin tersebut mulai dari ruang tamu, 3 (tiga) kamar tidur dan ruang tengah serta dapur. Setelah itu terdakwa mengambil korek api lalu menyalakan korek api tersebut dan menyulutkan api dengan menggunakan sebatang kayu yang ada di dapur ke arah bensin yang telah disiramkan sebelumnya sehingga api langsung melalap tempat tersebut dan selanjutnya

Halaman 3 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Msb



terdakwa meninggalkan tempat tersebut melalui pintu belakang rumah saksi korban Sarifuddin;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap rumah beserta isi perabotan milik saksi Sarifuddin mengakibatkan :
 - Lemari pakaian yang terbuat dari kayu beserta pakaian yang ada didalamnya sebanyak 3(tiga) buah.
 - Kasur kapuk sebanyak 3(tiga) buah
 - Kain korden
 - 1(satu) unit televisi 21 Inch
 - Dan barang-barang berupa mainan anak-anak dan perabotan rumah tangga lainnya.
- Bahwa tempat terjadinya pembakaran yang dilakukan terdakwa adalah rumah saksi Safaruddin als Bapak Reza yang terletak Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAFARUDDIN Als Bapak REZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, saat saksi sedang berada di Musholla yang ada didekat rumah saksi dengan tujuan akan mengikuti sholat tarwih, tiba-tiba tetangga saksi yaitu Perempuan Mama RESKI datang kepada saksi menyampaikan jika rumah saksi yang terletak di Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, mengalami kebakaran;
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan Musholla dan bergegas pulang untuk melihat keadaan rumah saksi tersebut dan benar setelah sampai di halaman rumah, saksi melihat sudah banyak warga yang datang yang berusaha memadamkan api yang membakar rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat api yang membakar rumah saksi tersebut berasal dari dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan, saksi kemudian masuk kedalam rumah dan mendapati beberapa barang milik keluarga saksi yang terbakar yaitu lemari pakaian yang terbuat dari kayu beserta isinya sebanyak 3 (tiga) buah, kasur kapuk sebanyak 3 (tiga) buah, kain gordien, 1 (satu) unit televisive 21 Inch dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya serta mainan anak-anak saksi;
- Bahwa ketika berangkat ke Mushollah keadaan rumah saksi waktu itu dalam keadaan kosong dan terkunci karena istri dan anak-anak saksi sedang berada dirumah orang tuanya yang letaknya masih bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apa menyebabkan sehingga rumah saksi terbakar namun saat memeriksa keadaan rumah setelah api berhasil dipadamkan, saksi bersama dengan lelaki RESKI menemukan ada jerigen bensin berwarna kuning dimana jerigen tersebut bukan milik keluarga saksi;
- Bahwa akibat kejadian kebakaran tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Polisi saksi kemudian mengetahui jika yang membakar rumah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa membakar rumah saksi dimana Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dari istri saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, saat saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang jaraknya dengan rumah saksi hanya sekitar 15 M (lima belas meter), saksi mendengar lelaki RESKI berteriak memanggil saksi dengan mengatakan “rumahmu terbakar” sehingga saksi waktu itu langsung melemparkan kunci rumah saksi kepada lelaki RESKI;
 - Bahwa keadaan rumah sewaktu saksi tinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci karena suami saksi pada waktu itu juga sedang ke Musholla untuk mengikuti sholat tarwih;

Halaman 5 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melihat keadaan rumah saksi yang sudah terbakar, saksi berterial meminta tolong sehingga kemudian banyak warga yang datang yang ikut memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya;
- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan, saksi mendapatkan beberapa barang milik keluarga saksi yang sudah terbakar anatar lain lemari pakaian yang terbuat dari kayu beserta isinya sebanyak 3 (tiga) buah, kasur kapuk sebanyak 3 (tiga) buah, kain gorden, 1 (satu) unit televis 21 inch dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya serta mainan anak-anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga rumah saksi terbakar namun pada saat itu suami saksi dan lelaki RESKI menemukan 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dirumah saksi dimana jerigen tersebut saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian, saksi mendapat pesan singkat SMS dari Terdakwa yang mengatakan kalau kamu masih meremehkan saya, saya bisa melakukan lebih dari itu "pembakaran rumah";
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi lagi dengan mengatakan kalau kamu lapor polisi saya tidak takut pada saat saya keluar dari penjara saya bunuh keluargamu semua dan atas ancaman Terdakwa tersebut saksi jawab dengan mengatakan siapa juga mau lapor Polisi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah sepupu saksi dan Terdakwa sebelumnya yaitu pada tahun 2015 pernah tinggal dirumah saksi selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa dari Polisi saksi kemudian mengetahui jika benar yang melakukan pembakaran terhadap rumah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian pembakaran rumah saksi tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. SUMIATI Als SEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, saat saksi sedang berada didalam rumah, saksi mendengar bunyi ledakan sehingga saksi berlari keluar rumah untuk melihat keadaan disekitar rumah saksi dan ternyata saksi melihat rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA sudah terbakar dan mengeluarkan asap;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan waktu itu adalah memberitahukan kepada tetangga yaitu lelaki RESKI jika rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA terbakar dan mengeluarkan asap;
- Bahwa lelaki RESKI kemudian mendatangi rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA sedangkan saksi membantu menjagakan anaknya;
- Bahwa setelah api dirumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA berhasil dipadamkan, saksi mengetahui jika beberapa barang milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA juga ikut terbakar diantaranya lemari pakaian yang terbuat dari kayu beserta isinya sebanyak 3 (tiga) buah, kasur kapuk sebanyak 3 (tiga) buah, kain gorden, 1 (satu) unit televise 21 inch dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya serta mainan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA tersebut terbakar;
- Bahwa dari saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI, saksi mengetahui jika keadaan rumahnya pada saat terbakar dalam keadaan kosong dan terkunci karena saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI bersama anak-anaknya waktu itu sedang berada dirumah orang tuanya yang letaknya hanya bersebelahan dengan rumahnya sedangkan suaminya yaitu saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA sedang ke Musholla karena akan mengikuti sholat Tarwih;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berupa kerugian yang dialami oleh saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI akibat peristiwa kebakaran yang dialaminya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. RESKI FAUZI Als RESKI Bin MISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, saat saksi sedang menonton televisi didalam rumah saksi yang terletak di Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, saksi SUMIATI Als SEMI mendatangi saksi dan menyampaikan jika rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang jaraknya dari rumah saksi sekitar 20 M (dua puluh meter) terbakar dan mengeluarkan asap;
- Bahwa tindakan saksi waktu itu langsung berlari kearah rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;
- Bahwa setelah saksi tiba didepan rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA, saksi melihat rumahnya sudah terbakar dari dalam dan banyak mengeluarkan kepulan asap sehingga saksi berusaha membuka pintu rumahnya namun terkunci;
- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI yaitu istri saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang waktu itu kebetulan berada dirumah orang tuannya yang bersebelahan dengan rumahnya dan saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI waktu itu menyerahkan kunci rumahnya kepada saksi;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu rumahnya, saksi kemudian berusaha memadamkan api dari dalam dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang yang ikut memadamkan api dengan peralatan seadanya;
- Bahwa suami saksi saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA waktu itu juga tidak berada dirumah karena sedang ke Mushollah untuk mengikuti sholat Tarwih;
- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan saksi bersama dengan saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA menemukan jerigen ukuran 5 L (lima liter) didalam rumahnya dimana jerigen tersebut bukan milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA ataupun keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA terbakar;
- Bahwa dari saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI dan saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA saksi mengetahui jika kerugian yang dialami akibat kebakaran tersebut sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dimana peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang terbakar antara lain lemari pakaian yang terbuat dari kayu beserta isinya sebanyak 3 (tiga) buah, kasur kapuk sebanyak 3 (tiga) buah, kain gorden, 1 (satu) unit televisi 21 inch dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya serta mainan anak-anaknya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan bensin, telah membakar rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terletak di Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dengan cara pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Bone-Bone dengan tujuan kerumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Desa Cendana untuk membeli bensin sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dimana bensin tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam jerigen berwarna kuning ukuran 5 L (lima liter) selanjutnya dari Desa Cendana Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA namun Terdakwa berhenti di kebun coklat yang jaraknya sekitar 300 M (tiga ratus meter) dari rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA tujuannya untuk menyimpan atau memarkir sepeda motor Terdakwa selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;
- Bahwa setelah mengintip dari dekat dan memastikan keadaan rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA aman dan dalam keadaan kosong tidak ada orang didalamnya, Terdakwa kemudian dengan memanjat pintu depan rumah dan masuk melalui ventilasi udara yang ada diatas pintu, selanjutnya setelah berada didalam rumah, Terdakwa pertama-tama membuka pintu bagian belakang rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terkunci dan setelah terbuka, Terdakwa kemudian mengambil bensin yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa menyiramkannya keruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dan masing-masing kamar serta dapur rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil potongan kayu yang ada di dapur rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan menyulutnya dengan menggunakan korek api selanjutnya kayu yang sudah tersulut api tersebut Terdakwa buang ke arah bensin yang telah Terdakwa siramkan;
- Bahwa setelah melihat rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA terbakar, Terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA melalui pintu belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA disebabkan karena Terdakwa merasa emosi dengan istri saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yaitu saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI yang tidak menghiraukan Terdakwa lagi dimana saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI sudah tidak pernah membalas SMS ataupun menerima telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dengan menyiramkan bensin dan menyulutnya dengan api maka tindakan tersebut dapat membakar rumah SAFARUDDIN Als Bapak REZA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI karena setelah berhasil membakar rumahnya, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan bensin, telah membakar rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terletak di Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dengan cara pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Bone-Bone dengan tujuan kerumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Desa Cendana untuk membeli bensin sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dimana bensin tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam jerigen berwarna kuning ukuran 5 L (lima liter) selanjutnya dari Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cendana Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA namun Terdakwa berhenti dikebun coklat yang jaraknya sekitar 300 M (tiga ratus meter) dari rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA tujuannya untuk menyimpan atau memarkir sepeda motor Terdakwa selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;

- Bahwa benar setelah mengintip dari dekat dan memastikan keadaan rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA aman dan dalam keadaan kosong tidak ada orang didalamnya, Terdakwa kemudian dengan memanjat pintu depan rumah dan masuk melalui ventilasi udara yang ada diatas pintu, selanjutnya setelah berada didalam rumah, Terdakwa pertama-tama membuka pintu bagian belakang rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terkunci dan setelah terbuka, Terdakwa kemudian mengambil bensin yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa menyiramkannya keruang tamu dan masing-masing kamar serta dapur rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil potongan kayu yang ada didapur rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan menyulutnya dengan menggunakan korek api selanjutnya kayu yang sudah tersulut api tersebut Terdakwa buang kearah bensin yang telah Terdakwa siramkan;
- Bahwa benar setelah melihat rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA terbakar, Terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA melalui pintu belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA disebabkan karena Terdakwa merasa emosi dengan istri saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yaitu saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI yang tidak menghiraukan Terdakwa lagi dimana saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI sudah tidak pernah membalas SMS ataupun menerima telepon Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika dengan menyiramkan bensin dan menyulutnya dengan api maka tindakan tersebut dapat membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan sebagai akibat kebakaran tersebut lemari pakaian milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terbuat dari kayu beserta isinya sebanyak 3 (tiga) buah, kasur kapuk sebanyak 3 (tiga) buah, kain gordien, 1 (satu) unit televisive 21 inch dan beberapa



perabotan rumah tangga lainnya serta mainan anak-anaknya menjadi rusak karena terbakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 187 ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD IMAM SYAFII Als IMAM Bin JAMAL yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewus zijin*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan bensin, telah membakar rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terletak di Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dengan cara pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Bone-Bone dengan tujuan kerumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Desa Cendana untuk membeli bensin sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dimana bensin tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam jerigen berwarna kuning ukuran 5 L (lima liter) selanjutnya dari Desa Cendana Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA namun Terdakwa berhenti dikebun coklat yang jaraknya sekitar 300 M (tiga ratus meter) dari rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA tujuannya untuk menyimpan atau memarkir sepeda motor Terdakwa selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;
- Bahwa setelah mengintip dari dekat dan memastikan keadaan rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA aman dan dalam keadaan kosong tidak ada orang didalamnya, Terdakwa kemudian dengan memanjat pintu depan rumah dan masuk melalui ventilasi udara yang ada diatas pintu, selanjutnya setelah berada didalam rumah, Terdakwa pertama-tama

Halaman 13 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu bagian belakang rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terkunci dan setelah terbuka, Terdakwa kemudian mengambil bensin yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa menyiramkannya keruang tamu dan masing-masing kamar serta dapur rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil potongan kayu yang ada di dapur rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan menyulutnya dengan menggunakan korek api selanjutnya kayu yang sudah tersulut api tersebut Terdakwa buang ke arah bensin yang telah Terdakwa siramkan;
- Bahwa setelah melihat rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA terbakar, Terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA melalui pintu belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA disebabkan karena Terdakwa merasa emosi dengan istri saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yaitu saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI yang tidak menghiraukan Terdakwa lagi dimana saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI sudah tidak pernah membalas SMS ataupun menerima telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dengan menyiramkan bensin dan menyulutnya dengan api maka tindakan tersebut dapat membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan Terdakwa mengetahui jika bensin yang disiramkan didalam rumah dan disulut api dapat membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya menunjukkan jika Terdakwa sejak awal menyadari akan akibat dari perbuatannya sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian sengaja atau *opzet* sebagaimana telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa adalah sebagai bentuk kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijheids bewus zijing*) sehingga dengan demikian unsur sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bensin, telah membakar rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terletak di Dusun Sumber Sari II Desa Hasanah Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan jika yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA karena merasa emosi dengan sikap dari istri saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yaitu saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI yang tidak lagi menghiraukan Terdakwa dimana saksi LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI sudah tidak pernah membalas SMS ataupun menerima telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA, LISNA WATI Als MAMA RESA Bin KALINI, saksi RESKI FAUZI Als RESKI Bin MISWANTO dan saksi SUMIATI Als SEMI juga diperoleh fakta yuridis bahwa akibat terbakarnya rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA oleh karena perbuatan Terdakwa menyebabkan lemari pakaian milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA yang terbuat dari kayu beserta isinya sebanyak 3 (tiga) buah, kasur kapuk sebanyak 3 (tiga) buah, kain gordien, 1 (satu) unit televisi 21 inch dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya serta mainan anak-anaknya menjadi rusak karena terbakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti jika yang dilakukan Terdakwa adalah membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA dan akibat perbuatannya tersebut telah menyebabkan terbakarnya perabot rumah tangga milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA, sehingga dengan demikian unsur **membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 187 ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain dapat menimbulkan bahaya bagi rumah milik saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA juga dapat membahayakan dirumah disekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 5 (lima) liter warna kuning dengan salah satu bagian sisinya terdapat bekas bakar, karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yaitu untuk membakar rumah saksi SAFARUDDIN Als Bapak REZA, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMAM SYAFII Als IMAM Bin JALAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBAKAR YANG MENAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 5 (lima) liter warna kuning dengan salah satu bagian sisinya terdapat bekas bakar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ANDI RISWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

Ttd.

M. SYARIF.S, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI RISWAN, SH

Hakim Ketua,

Ttd.

ALFIAN, SH